

Nomor : 004/HRD MFB/PERS/INT/VII/2009

Hal : Pengaturan Jam Kerja saat Pelaksanaan Pemilihan Umum Tanggal 8 Juli 2009

Kepada Yth.
Pimpinan Unit Kerja
Ditempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 8 Juli 2009 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 sebagai **Hari Libur Nasional**, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bagi toko tetap beroperasi seperti biasanya dengan pengaturan jam dan waktu kerja dilakukan oleh Director Format bisnis masing-masing dengan memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi di masing-masing daerah sehingga karyawan dapat melaksanakan hak pilihnya.
2. Bahwa bagi unit kerja lainnya diluar toko apabila masuk kerja dapat diatur oleh Pimpinan Unit Kerja masing-masing dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada HRD c/q personal administration HO atau setempat.
3. Khusus untuk karyawan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Anggota PPK, PPS, KPPS atau Panwaslu) diberikan ijin tanpa mengurangi hak cutinya dengan menunjukkan surat tugas resmi dari KPU/KPUD setempat.
4. Sehubungan dengan poin 1 diatas, maka upah kerja lembur hari libur dihitung pada saat karyawan melakukan pekerjaan secara efektif.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lippo Karawaci, 6 Juli 2009

PT. Matahari Putra Prima, Tbk.
Matahari Food Business



for
T. Mulyadi Haryanto
HR & GA Director

-Arsip.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009

SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009, telah menetapkan hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan bahwa pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai Hari Libur Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL.**

PERTAMA : Menetapkan hari Rabu, tanggal 8 Juli 2009 sebagai hari libur nasional untuk pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau hari dan tanggal lain yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk pemilihan umum lanjutan dan/atau susulan.

KELOA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI



Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Bisuk Simbolon